



LAYANAN PERMOHONAN PERUBAHAN PENETAPAN IZIN PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS PUSAT LOGISTIK BERIKAT

No	Nama Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Produk
11.	Permohonan perubahan penetapan izin perusahaan penerima fasilitas Pusat Logistik Berikat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Portal INSW yang terintegrasi dengan sistem OSS; 2. Permohonan perubahan data Izin Pengusaha Pusat Logistik Berikat; 3. Kelengkapan dokumen yang mendukung perubahan data dalam Izin Pusat Logistik Berikat; 4. Surat Rekomendasi perubahan data Izin Pusat Logistik Berikat dari KPPBC; 5. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dari KPPBC (dalam hal diperlukan pemeriksaan lokasi); dan 6. Permohonan sebagaimana dimaksud pada poin b diajukan dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. terjadi perubahan nama, alamat, dan/atau NPWP Pengusaha Pusat Logistik Berikat; b. terjadi perubahan nama, dan/atau alamat pemilik/penanggung jawab Pusat Logistik Berikat; c. terjadi perubahan luas lokasi Pusat Logistik Berikat; d. penambahantempatpenyerahanbagiPusatLogistik Berikat dalam kota; e. terjadi perubahan jenis barang yang ditimbun di Pusat Logistik Berikat; dan/atau f. perubahan jangka waktu izin Pusat Logistik Berikat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan perubahan izin pengusaha Pusat Logistik Berikat melalui portal INSW. 2. Kepala Kantor Wilayah menerima permohonan dan melakukan penelitian dokumen permohonan: <ol style="list-style-type: none"> a. dalam hal diperlukan pemeriksaan lokasi, Kepala Kantor Wilayah meminta Kepala KPPBC untuk melakukan pemeriksaan lokasi. b. dalam hal tidak diperlukan pemeriksaan lokasi, Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Undangan Pemaparan Proses Bisnis kepada Pemohon. 3. Pejabat Bea dan Cukai pada KPPBC melakukan pemeriksaan lokasi. 4. Pejabat Bea dan Cukai pada KPPBC menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah. 5. Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Undangan Pemaparan Proses Bisnis kepada Pemohon. 6. Pemohon melakukan pemaparan proses bisnis. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Paling lama 1 (satu) jam yang dimulai sejak pemaparan dinyatakan selesai sampai dengan diterbitkannya Surat Penolakan/Keputusan Persetujuan Perubahan Data Izin Pengusaha Pusat Logistik Berikat (apabila perlu dilakukan pemaparan proses bisnis); atau b. Paling lama 1 (satu) hari kerja yang dimulai sejak Permohonan Perubahan Data Izin Pengusaha Gudang Berikat dinyatakan lengkap sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Data Izin Pengusaha Pusat 	Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Izin Pengusaha Pusat Logistik Berikat





STANDAR PELAYANAN

			<p>7. Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis.</p> <p>8. Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Surat Penolakan/Keputusan Persetujuan Perubahan Izin pengusaha Pusat Logistik Berikat.</p>	Logistik pemaparan bisnis).	Berikat proses	
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------	--

LAYANAN INFORMASI



1500225
 info@customs.go.id
 www.beacukai.go.id
 @beacukaiRI

1500225
 Direktorat Jenderal
 Bea dan Cukai
 @bravobeacukai

SALURAN KANWIL DJBC ACEH
 0851-5777-2550
 fasilitas.kwbcaceh@gmail.com

LAYANAN PENGADUAN

linktr.ee/saluranpengaduanmasyarakat

- www.beacukai.go.id/pengaduan
- pengaduan.beacukai@customs.go.id
- Direktur Kepatuhan Internal (Kantor Pusat DJBC, Gd. Kalimantan, Lt. 8)
- 0811-6811-044
- Pengaduan.kwbcaceh@gmail.com

